

PERUSAHAAN DAERAH

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 7, LD 2025/NO.7

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SERUMPUN PSEKO

ABSTRAK

- bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko dari bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 37 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko dimaksudkan agar fungsi dan peran Perseroda Serumpun Pseko dalam mengelola sumber daya milik pemerintah daerah lebih efisien, efektif dan produktif. Peraturan Daerah ini terdiri atas XVII BAB dan 110 Pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 November 2025

- 52 HLM